

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Dari hasil pembahasan yang telah di paparkan pada BABV dengan mengevaluasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum, terhadap ketertiban usaha PKL di ruas jalan Sriwijaya Kota Cimahi. peneliti menemukan factor penyebab PKL yang masih berdagang ditempat yang dilarang oleh perda khusus nya adalah PKL di ruas jalan Sriwijaya. Yaitu Pemerintah belum memiliki aturan yang lebih hkusus atau spesifik guna mengatur ketertiban dan keteraturan PKL. seperti penentuan Zona atau tempat Relokasi. Dalam hal ini aturan masih berbentuk aturan umum yang dibebankan pada Satpol PP yang hanya diberi tugas menertibkan, sementara program-program penanganan setelah penertiban PKL yang semestinya dilakukan dinas lain seperti Disdagkoperin, tidak dilakukan. Seperti melakukan pendataan dan pelaksanaan program lanjutan. Akibatnya penanganan yang dilakukan menjadi tidak tuntas, dan Satpol PP sering harus bermain kucing-kucingan dengan PKL karena setelah digusur, mereka biasanya kembali berdagang di lokasi yang sama akibat tidak adanya solusi yang benar-benar komprehensif oleh dinas terkait.

Lalu kinerja kebijakan dari Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum, belum cukup untuk mengatur ketertiban dan keteraturan PKL

- kriteria *effectiveness* belum terpenuhi, karena perda belum bisa efektif dilihat dari aturan belum bisa mencapai hasil yang telah diharapkan dengan tidak adanya PKL.
- kriteria *efficiency* belum tercapai karena dalam penerapannya anggaran yang digunakan meningkat namun hasil dan kegiatan yang dilakukan sama seperti sebelumnya. hal ini pun menjadi salah satu penyebab efektifitas dari perda.
- kriteria *adequacy* belum terpenuhi, Hal ini karena kota cimahi belum memiliki peraturan lain yang lebih khusus guna mengatur ketertiban dan keteraturan PKL, dengan begitu perda belum cukup untuk menertibkan PKL meskipun kegiatan penertiban, pengawasan, dan pembinaan sudah dilakukan oleh pemda.
- kriteria *equity* sudah terpenuhi, karena upaya yang dilakukan untuk menertibkan PKL yaitu operasi ketertiban, patroli, sidang, dan pembinaan. merata pada semua kelompok PKL. namun masih berjalan dengan tidak efektif. Operasi ketertiban tidak efektif, karena kebocoran informasi saat akan melakukan operasi yang menyebabkan operasi tidak efektif. bentuk pembinaan hanya sebatas pemberitahuan tempat yang dilarang dan hal ini sudah diketahui oleh PKL menyebabkan pembinaan tidak efektif.
- kriteria *Responsiveness* hal ini belum terpenuhi, karena peraturan masih belum bisa responsive pada PKL, karena tidak bisa memenuhi kebutuhan PKL yaitu, ketersediaan tempat, kenyamanan berdagang

PKL, keamanan berdagang PKL. peraturan hanya mengatur tempat yang dilarang dan tidak memberikan tempat yang di perbolehkan untuk berdagang, hal ini menyebabkan PKL berdagang di sembarang tempat karena merka harus berdagang utuk keberlangsungan hidup. Karena masalah tempat menyebabkan PKL menjadi tidak nyaman, indikasi kebutuhan PKL tidak terpenuhi, karena tempat yang illegal menyebabkan timbul venomena keamanan yang illegal yang menyebabkan pkl merasa nyaman berdagang di tempat yang dilarang dan menjadi salahsatu ketidak efektifan Perda.

- *appropriateness*, peraturan yang digunakan untuk mengatur dan menertibkan PKL belum tepat, karena ketertiban dan keteraturan belum bisa diciptakan melalui peraturan tersebut. Dan masih di butuhkan aturan lain untuk dapat lebih tepat mengatur ketertiban dan keteraturan PKL.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil simpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan agar terciptanya ketertiban dan keteraturan dari PKL.

1. Diperlukan kordinasi lebih mendalam dengan dinas Disdagkouperin, untuk keberlangsungan program lanjutan dari upaya penertiban PKL agar tujuan dapat tercapai.
2. Diperlukan pembaharuan dataan oleh Disdagkoprin untuk ketepatan program yang akan dilakukan.

3. Diperlukan kordinasi lebih mendalam dengan dinas DISDUKCAPIL, untuk pendataan para pedagang yang berdomisili asli kota Cimahi dan yang bukan untuk pembatasan pedagang pendatang.
4. Kota Cimahi perlu mengkaji ulang isi dari perda ketertiban umum, agar dapat memberikan peraturan dan program yang tepat untuk mengatur dan menertibkan PKL.
5. Kota Cimahi perlu membuat peraturan yang lebih spesifik untuk mengatur ketertiban dan keteraturan PKL, agar peraturan dapat lebih tepat pada masalah keteraturan dan ketertiban PKL
6. Kota cimahi perlu melakukan pembinaan yang tepat untuk PKL bukan sekedar sosialisasi tentang Perda.
7. Pemberian sanksi *black list* untuk para pedagang yang tidak datang pada saat persidangan. agar timbul efek jera bagi para pedagang yang melanggar.
8. Kota cimahi perlu menentukan zona untuk memberikan toleransi tempat dagang PKL. Agar satpol PP dapat lebih tegas dalam menjalankan tugas saat menemukan PKL di tempat yang sudah dilarang perda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Anderson, James E., *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1984.

Anderson, James E., *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1998.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*,
Terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Dunn, W. , *Public Policy Analysis : An Introduction* 4th ed. (New Jersey :
Person Prentice Hall. 2008

Dye, T. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall, 2005

Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Madar Maju, Bandung,
1996),

Kriyantono, R. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada
Group, 2006.

Lexy J, Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
1999

Merriam, S. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. USA:

Jossey-Bass, 2009

Pratiwi, Arundina. “*Pendekatan Penelitian Kualitatif dalam Ranah Administrasi*

Publik”.*Handbook Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Administrasi*

Publik. Bandung:Unpar Press, 2018

Raco, J. R. *Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*, PT.

Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010

Silalahi, U. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009

Silalahi, U. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Silalahi, U. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Unpar Press 2006

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES

2008.

Dokumen

Laporan Pelanggaran Prerda Satpol PP 2015

Laporan Pelanggaran Prerda Satpol PP 2016

Laporan Pelanggaran Prerda Satpol PP 2017

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2015

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2016

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2017

Profil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun
2017 – 2022

Profil Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan
Perindustrian

Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kota Cimahi 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum

Website

<http://www.cimahikota.go.id/>